



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HERIBERTUS SMOS UNU alias HERI ;**
Tempat Lahir : Tenda;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Pengadilan, RT.001. RW.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Honor Daerah;

Terdakwa tidak ditahan dengan Jenis Penahanan Kota oleh ;

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Lbj., tanggal 28 Pebruari 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM – 01/Mabar/Ep.2/01/2017, tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 11:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah saudari Theresia Mis Sodo yang beralamat di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 10/474.2/TL/2008 tanggal 24 Januari 2008 di Pencatatan Sipil Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berawal ketika terdakwa datang kerumah ibu korban yaitu saudari Theresia Mis Sodo, maksud kedatangan terdakwa adalah untuk bertemu dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan mengajak korban pulang, dimana pada hari itu korban tidak mau pulang kemudian terdakwa terus memaksa korban, terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah saudari Theresia Mis Sodo untuk mengambil tas pakaian korban, karena saat itu terdakwa tidak melihat ada tas pakaian korban sehingga terdakwa mengambil Handphone korban yang terletak di meja kamar tersebut, ketika terdakwa sedang mengambil Handphone tersebut, korban menggigit tangan terdakwa, karena terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal kearah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis mata korban sebanyak satu kali, kemudian setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai pipi kiri korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang tidak dikepal sehingga mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai mulut korban sebanyak

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai telinga kanan korban, dan terdakwa juga merusak satu unit Handphone merk Samsung milik korban dengan cara memukulkannya pada kursi kemudian mematahkannya dengan kedua tangannya, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polres Manggarai Barat pada tanggal 06 Oktober 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/138/X/2016/NTT/Res Mabar tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 14.20 Wita, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dibagian mulut serta memar dan bengkak dibagian wajah sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : PUSKESMAS L.BAJO.441.13/3050/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 atas nama MARIA FATIMA SODO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan : terdapat bengkak dan memar di pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bengkak di mata kiri bawah, bengkak dan memar pada pipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, memar di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua kali nol koma lima senti meter, luka lecet di bawah dagu dengan ukuran empat kali nol koma delapan sentimeter, keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 11:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah saudari Theresia Mis Sodo yang beralamat di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 10/474.2/TL/2008 tanggal 24 Januari 2008 di Pencatatan Sipil Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berawal ketika terdakwa datang kerumah ibu korban yaitu saudari Theresia Mis Sodo, maksud kedatangan terdakwa adalah untuk bertemu dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan mengajak korban pulang, dimana pada hari itu korban tidak mau pulang kemudian terdakwa terus memaksa korban, terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah saudari Theresia Mis Sodo untuk mengambil tas pakaian korban, karena saat itu terdakwa tidak melihat ada tas pakaian korban sehingga terdakwa mengambil Handphone korban yang terletak di meja kamar tersebut, ketika terdakwa sedang mengambil Handphone tersebut, korban menggigit tangan terdakwa, karena terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal kearah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis mata korban sebanyak satu kali, kemudian setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai pipi kiri korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang tidak dikepal sehingga mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai mulut korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai telinga kanan korban, dan terdakwa juga merusak satu unit Handphone merk Samsung milik korban dengan cara memukulkannya pada kursi kemudian mematahkannya dengan kedua tangannya, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polres Manggarai Barat pada tanggal 06 Oktober 20016

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/138/X/2016/NTT/Res Mabar tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 14.20 Wita, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dibagian mulut serta memar dan bengkak dibagian wajah sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : PUSKESMAS L.BAJO.441.13/3050/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 atas nama MARIA FATIMA SODO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan : terdapat bengkak dan memar di pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bengkak di mata kiri bawah, bengkak dan memar pada pipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, memar di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua kali nol koma lima senti meter, luka lecet di bawah dagu dengan ukuran empat kali nol koma delapan sentimeter, keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM – 01/Mabar/Ep.2/01/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI, bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core Duo warna putih dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARIA FATIMA SODO Alias ATI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus/2017/PN.Lbj tanggal 28 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core Duo warna putihDikembalikan kepada saksi korban MARIA FATIMA SODO Alias ATI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing pada tanggal 07 Maret 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta/Pid.Sus/2017/PN Lbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 3/Akta Pid Sus/2017/PN Lbj

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 13 Maret 2017 dan Memori

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 21 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ;-

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Lbj, masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, kepada keduanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung pada hari berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perk. : PDM-01 /Mabar/Ep.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang didakwakan terhadap terdakwa **HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI** sebagai berikut :

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 11:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah saudari Theresia Mis Sodo yang beralamat di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 10/474.2/TL/2008 tanggal 24 Januari 2008 di Pencatatan Sipil Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berawal ketika terdakwa datang kerumah ibu korban yaitu saudari Theresia Mis Sodo, maksud kedatangan terdakwa adalah untuk bertemu dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan mengajak korban pulang, dimana pada hari itu korban tidak mau pulang kemudian terdakwa terus memaksa korban, terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah saudari Theresia Mis Sodo untuk mengambil tas pakaian korban, karena saat itu terdakwa tidak melihat ada tas pakaian korban sehingga terdakwa mengambil Handphone korban yang terletak di meja kamar tersebut, ketika terdakwa sedang mengambil Handphone tersebut, korban menggigit tangan terdakwa, karena terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal kearah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis mata korban sebanyak satu kali, kemudian setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai pipi kiri korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang tidak dikepal sehingga mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikepal sehingga mengenai mulut korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai telinga kanan korban, dan terdakwa juga merusak satu unit Handphone merk Samsung milik korban dengan cara memukulkannya pada kursi kemudian mematahkannya dengan kedua tangannya, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polres Manggarai Barat pada tanggal 06 Oktober 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/138/X/2016/NTT/Res Mabar tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 14.20 Wita, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dibagian mulut serta memar dan bengkak dibagian wajah sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : PUSKESMAS L.BAJO.441.13/3050/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 atas nama MARIA FATIMA SODO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan : terdapat bengkak dan memar di pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bengkak di mata kiri bawah, bengkak dan memar pada pipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, memar di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua kali nol koma lima senti meter, luka lecet di bawah dagu dengan ukuran empat kali nol koma delapan sentimeter, keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 11:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah saudari Theresia Mis Sodo yang beralamat di Gang Pengadilan, Desa

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
-----Pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 10/474.2/TL/2008 tanggal 24 Januari 2008 di Pencatatan Sipil Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berawal ketika terdakwa datang kerumah ibu korban yaitu saudari Theresia Mis Sodo, maksud kedatangan terdakwa adalah untuk bertemu dengan saksi korban Maria Fatima Sodo Alias Ati dan mengajak korban pulang, dimana pada hari itu korban tidak mau pulang kemudian terdakwa terus memaksa korban, terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah saudari Theresia Mis Sodo untuk mengambil tas pakaian korban, karena saat itu terdakwa tidak melihat ada tas pakaian korban sehingga terdakwa mengambil Handphone korban yang terletak di meja kamar tersebut, ketika terdakwa sedang mengambil Handphone tersebut, korban menggigit tangan terdakwa, karena terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal kearah wajah korban sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis mata korban sebanyak satu kali, kemudian setelah itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai pipi kiri korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang tidak dikepal sehingga mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang tidak dikepal sehingga mengenai mulut korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan tangan tangan kanan yang tidak dikepal sehingga mengenai telinga

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban, dan terdakwa juga merusak satu unit Handphone merk Samsung milik korban dengan cara memukulkannya pada kursi kemudian mematahkannya dengan kedua tangannya, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polres Manggarai Barat pada tanggal 06 Oktober 20016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/138/X/2016/NTT/Res Mabar tanggal 06 Oktober 2016 sekitar Jam 14.20 Wita, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dibagian mulut serta memar dan bengkak dibagian wajah sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : PUSKESMAS L.BAJO.441.13/3050/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 atas nama MARIA FATIMA SODO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Labuan Bajo yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan : terdapat bengkak dan memar di pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bengkak di mata kiri bawah, bengkak dan memar pada pipi kiri dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, memar di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua kali nol koma lima senti meter, luka lecet di bawah dagu dengan ukuran empat kali nol koma delapan sentimeter, keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa Heribertus Smos Unu Alias Heri tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara atas nama **HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI** menyatakan dalam amar Putusan **“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan”** adalah tidak memberi efek jera terhadap terdakwa serta tidak memenuhi rasa

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 11 dari 18



keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat khususnya bagi saksi korban **MARIA FATIMA SODO Alias ATI**, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat “ (Pasal 5 ayat 1). “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa “ (Pasal 8 ayat 2) “.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum sebagaimana yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2017, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI**, bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core Duo warna putih dalam kondisi rusak;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARIA FATIMA SODO Alias ATI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (Dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan faktor-



faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam hukum pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari.” Selanjutnya Majelis Hakim juga menyatakan “Mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.”

2. Bahwa terkait dengan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kami terdakwa tidak merasa keberatan karena memang benar kami melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntun Umum dalam dakwaan primair. Tetapi seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal atau penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut.
3. Bahwa penganiayaan ini berawal dari sikap korban yang melakukan operasi di Denpasar Bali yang menyepelekan peran terdakwa / tidak melibatkan terdakwa sebagai seorang suami, padahal sebagian besar dari pembiayaan untuk biaya operasi adalah uang hasil pinjaman terdakwa melalui kredit . Puncaknya ketika korban pulang dari Bali langsung tinggal di rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada terdakwa. Terdakwa menjadi sangat kecewa ketika korban diajak pulang ke rumah sendiri milik terdakwa/korban, namun korban menolak. Selanjutnya ketika terdakwa mengambil handphone korban, serentak korban menggigit tangan terdakwa hingga luka, dan secara refleks terdakwa menampar pipi korban.
4. Bahwa kuat dugaan terdakwa korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain dan untuk memuluskan niatnya, korban berpura-pura melaporkan persoalan ini ke pihak penegak Hukum.
5. Bahwa yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara terselubung sebenarnya adalah korban, hal tersebut dapat dilihat dari sikap sehari-hari dari korban terhadap terdakwa.

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini terdakwa masih dililit hutang untuk biaya pengobatan korban selama sakit/operasi meskipun terdakwa sendiri tidak dilibatkan dalam operasi penyakit korban.
7. Bahwa terdakwa seorang pegawai honorer yang tidak seberapa mendapat honor dari daerah, apalagi dililit hutang untuk pengobatan ketika korban sakit, dan jika terdakwa dihukum dengan kurungan badan maka masa depan terdakwa hancur dan berantakan.
8. Bahwa terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam halaman 31 tentang tujuan pemidanaan sebagaimana yang terdakwa sampaikan pada point 1 di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa **HERIBERTUS SMOS UNU alias HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan primair.

3. Menjatuhkan hukuman bersyarat kepada terdakwa.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan dalam amar putusan " Menyatakan terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena tidak memberi efek jera terhadap terdakwa.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan belum

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 14 dari 18



memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban **MARIA FATIMA SODO**
Alias **ATI**.

4. Bahwa permohonan terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI supaya dijatuhi hukuman bersyarat harus ditolak karena tidak sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sebutkan diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sebagai berikut :

5. Menolak permohonan banding dari terdakwa **HERIBERTUS SMOS UNU** Alias **HERI**.
6. Menyatakan terdakwa **HERIBERTUS SMOS UNU** Alias **HERI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core Duo warna putih dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARIA FATIMA SODO
Alias ATI.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (Dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Lbj., tanggal 28 Pebruari 2017, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum di tingkat banding, namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa adalah Pegawai Honorer pada PEMDA Kabupaten Manggarai Barat yang dapat terancam status honorernya apabila dikenakan pidana penjara;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga adalah tulang punggung keluarga
3. Terdakwa sebagai pegawai honorer dinilai cukup bertanggung jawab dengan cara membiayai pengobatan isterinya (saksi korban / pelapor) ke Denpasar ;
4. Perbuatan Terdakwa juga terdorong oleh sikap saksi korban / pelapor yang tidak mau pulang ke rumah kontrakannya ketika diajak pulang oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu demi utuhnya kembali suasana dan hubungan suami-isteri, maka Majelis Hakim Banding menilai terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan pidana bersyarat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut diperbaiki sekedar perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman 16 dari 18



2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
5. pasal 14 a KUHP ;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Lbj, tanggal 28 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;-----
 - a. Menyatakan Terdakwa HERIBERTUS SMOS UNU Alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan habis ;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis Core Duo warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA FATIMA SODO Alias ATI

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **19 April 2017** oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 40/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG., tanggal 30 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YOHANES SULI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, SH

ANDREAS DON RADE, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YOHANES SULI,SH.

Untuk Salinan Resmi Putusan,

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. PANITERA MUDA PIDANA

YOHANES S. SULI, SH

NIP. 196012121991031003.

Putusan Nomor 40 /Pid.Sus/2017/PT.KPG. Halaman **18** dari **18**